

**LAPORAN RENCANA AKSI NASIONAL OPEN GOVERNMENT INDONESIA**  
**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**  
**“Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum”**

<b>Sasaran Keberhasilan</b>	<b>: Perluasan Akses dan Kapasitas Layanan Bantuan Hukum</b>
<b>Ukuran Keberhasilan</b>	<b>: Peningkatan jumlah dan sebaran Pemberi Bantuan Hukum (PBH)</b>
<b>B18 (2022)</b>	<b>: Terselenggaranya evaluasi bersama terkait proses verifikasi dan akreditasi</b>


Bantuan Hukum merupakan Program Prioritas Nasional sesuai dengan visi dan misi Presiden Republik Indonesia yang tertuang di dalam Nawacita butir ke-4. Dan merupakan wujud dari pemenuhan akses terhadap keadilan. Untuk itulah program bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI cq Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan program unggulan dalam pemenuhan hak setiap orang dan/atau kelompok orang miskin untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Sehingga dengan begitu prinsip persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) yang merupakan hak asasi manusia dapat terwujud dalam bentuk penyelenggaraan bantuan hukum yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. Apalagi hal tersebut telah diatur didalam konstitusi kita, yaitu Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menyatakan bahwa “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Serta pada Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*”.

Oleh sebab itu pemberian bantuan hukum yang dilaksanakan oleh Organisasi yang telah terverifikasi dan terakreditasi Kementerian Hukum dan HAM RI menjadi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sesuai dengan perintah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana

Bantuan Hukum, memiliki tugas untuk berperan dan berkontribusi dalam layanan bantuan hukum kepada masyarakat secara langsung.

Kementerian Hukum dan HAM RI melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melaksanakan proses verifikasi dan akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum untuk periode tahun 2022 – 2024. Dimana dalam proses verifikasi dan akreditasi ini, dimulai dari tahap pendaftaran, perbaikan ketidaklengkapan dokumen verasi, pemeriksaan faktual/survei lapangan, rekomendasi pokjada, verasi pusat, sampai rekomendasi kelolosan PBH baru. Terlaksanannya proses verifikasi dan akreditasi OBH ini ditandai dengan jumlah Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 s.d. 2024 yakni sekitar 619 OBH yang tersebar diseluruh wilayah di Indonesia. Terlampir grafik sebaran Lembaga/Organisasi Bantuan Hukum Yang Lulus Verifikasi dan Akreditasi Sebagai Pemberi Bantuan Hukum Periode Tahun 2022 s.d. 2024.



Dari jumlah pendaftar Organisasi Bantuan Hukum Baru Gelombang I sejumlah 1.093 dengan rincian jumlah OBH yang lolos verasi sejumlah 121. Sedangkan untuk OBH Lama Gelombang II yang mendaftar adalah 524 OBH dengan jumlah yang lolos 498 OBH. Evaluasi proses verifikasi dan akreditasi Periode Tahun 2022-2024 telah

dilakukan dan ditemukan kendala yang mengakibatkan OBH yang tidak lolos diantaranya adalah tidaklengkapnya syarat administrasi dari calon Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Syarat administrasi ini diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor: PHN-HN.04.03-14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Verifikasi, Akreditasi, dan Perpanjangan Sertifikasi bagi Calon Pemberi Bantuan Hukum.